



BUPATI LAMPUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2013**

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan keseimbangan dan pelestarian lingkungan perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan/usaha orang atau badan usaha dalam hal kegiatan pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan hak;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi lahan serta untuk menghindari peredaran hasil hutan ilegal dipandang perlu diatur penatausahaan hasil hutan hak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Hak;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3825);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan.
6. Dinas Provinsi adalah Dinas Propinsi Lampung yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan.
7. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
9. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Lampung Timur atau Pejabat yang ditunjuk.
10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, koperasi, kongsi, yayasan, organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lainnya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
13. Hutan Hak adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik.
14. Hasil Hutan Hak adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dipungut dari lahan milik/hak .
15. Kayu adalah bagian pohon berupa batang, cabang atau ranting yang dapat dimanfaatkan untuk bangunan atau bahan industri.
16. Penatausahaan Hasil Hutan Hak adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang rencana produksi, pemanenan/penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran, pengumpulan, pengolahan, penumpukan/penimbunan dan pelaporan.

17. Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Hak adalah surat keterangan untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan untuk tujuan komersil meliputi pemanenan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
18. Surat Keterangan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) adalah surat keterangan untuk melakukan penumpukan hasil hutan pada suatu lokasi/tempat dengan tujuan komersil untuk jangka waktu dan volume tertentu.
19. Laporan Hasil Penebangan (LHP) adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat dan dan kayu bulat kecil.
20. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil pemanenan berupa hasil hutan bukan kayu.
21. Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu bulat.
22. Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LM-KBK) adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu bulat kecil.
23. Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu olahan.
24. Faktur Angkutan (FA-KB/FA-KO/FA-HHBK) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat/petugas penerbit yang berwenang, dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan sesuai dengan jenis komoditinya.
25. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat/kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.
26. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan untuk semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain izin usaha industri primer hasil hutan kayu, industri pengolahan kayu terpadu, industri pengolahan kayu lanjutan.
27. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (Kayu bulat dan Kayu Olahan Rakyat).
28. Petugas Dinas adalah Petugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap hasil hutan kayu/hasil hutan bukan kayu yang akan diangkut.
29. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah dokumen yang berisi jenis, nomor batang /bundel/ikat/karung, ukuran panjang, diameter/tebal, lebar, volume, berat hasil hutan hak dan tanah milik lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh P2SKAU/P2SKSKB-KR.
30. Pejabat Penerbit SKAU (P2SKAU) adalah Kepala Desa/Lurah atau Pejabat setara yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Lampung Timur sebagai penerbit dokumen SKAU hasil hutan hak yang akan diangkut.

31. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) adalah Pegawai yang bekerja di bidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS yang mempunyai Kualifikasi sebagai pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkut dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB.
32. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan kayu bulat dan atau kayu bulat kecil.
33. Pejabat Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (P2LHP-HHBK) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan Produksi hasil Hutan Bukan Kayu.
34. Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan Pemeriksaan atas Kayu Bulat yang diterima industri primer hasil hutan, TPK antara atau Pelabuhan Umum.
35. Stock Ofname adalah penghitungan fisik persediaan tujuannya untuk mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan yang mana merupakan salah satu fungsi system pengendalian intern.
36. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Penatausahaan Hasil Hutan Hak adalah:
 - a. sebagai upaya pelestarian lingkungan, konservasi lahan dan kesinambungan produksi hasil hutan melalui pemberian Surat Keterangan Pemanfaatan Hasil Hutan Hak;
 - b. untuk mengendalikan dan pencegahan peredaran kayu ilegal dan upaya pencegahan penebangan liar melalui pemberian Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan.
- (2) Pedoman penatausahaan hasil hutan hak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pemanfaatan hasil hutan hak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai upaya pelestarian lingkungan dan konservasi lahan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman penatausahaan hasil hutan ini diutamakan kepada Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak yang belum diatur atau dijabarkan dari Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN HAK DAN PENUMPUKAN HASIL HUTAN

Pasal 4

- (1) Surat keterangan pemanfaatan hasil hutan hak dapat diberikan kepada Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah/Negara setelah mengajukan permohonan bermaterai cukup yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan :
 - a. fotocopy akte pendirian koperasi/badan usaha dan untuk perorangan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. persetujuan dari pemilik hasil hutan yang diketahui Kepala Desa setempat sebagai bukti asal usul hasil hutan.

- (2) Surat Keterangan Tempat Penumpukan Terdaftar dapat diberikan kepada Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah/Negara setelah mengajukan permohonan bermaterai cukup yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan :
 - a. fotocopy akte pendirian koperasi/badan usaha dan untuk perorangan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotocopy dokumen angkutan hasil hutan (SKSKB/FA-KB/FA-KO/SKAU) dan atau surat keterangan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. Izin gangguan HO/Izin Lingkungan yang menyatakan tidak keberatan dilaksanakan penumpukan hasil hutan di lokasi yang dimohon.

Pasal 5

Pejabat yang berwenang memberikan surat keterangan pemanfaatan hasil hutan hak dan surat keterangan tempat penumpukan terdaftar adalah Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Setiap permohonan pemanfaatan hasil hutan hak dan penumpukan hasil hutan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan diadakan pemeriksaan fisik ke lokasi yang dimohon.

- (2) Pemeriksaan fisik dilakukan oleh petugas Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- 1
- (3) Atas dasar kelengkapan administrasi dan laporan hasil pemeriksaan fisik tersebut, pejabat yang diberi wewenang menerbitkan surat keterangan pemanfaatan hasil hutan hak dan surat keterangan penumpukan hasil hutan mempertimbangkan apakah permohonan dapat disetujui atau ditolak.

Pasal 7

- (1) Semua pembiayaan yang berhubungan dengan diterbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan fisik ke lokasi yang dimohon.

Pasal 8

- (1) Surat keterangan pemanfaatan hasil hutan hak diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang apabila setelah masa surat keterangan berakhir masih ada hasil hutan yang belum dimanfaatkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik di lokasi.
- (2) Surat keterangan tempat penampungan terdaftar diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Surat keterangan dinyatakan tidak berlaku karena :
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir atau target volume sudah terpenuhi sebelum jangka waktu surat keterangan berakhir.
 - b. dicabut kembali oleh pejabat yang berwenang sebagai sanksi yang diberikan kepada pemegang surat keterangan.
 - c. diserahkan kembali oleh pemegang surat keterangan kepada pejabat yang berwenang sebelum jangka waktu surat keterangan yang diberikan berakhir.

BAB IV

TATA USAHA KAYU HUTAN HAK

Pasal 9

Penggunaan dokumen surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, melindungi hak-hak masyarakat dalam pengangkutannya, untuk membedakan dengan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, kemudahan dalam pelayanan dan mendorong semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat.

Pasal 10

- (1) Surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa:
 - a. Nota Angkutan.
 - b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.
 - c. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul).
- (2) Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, digunakan untuk;
 - a. pengangkutan kayu jenis: cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, mangis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, terembesi, waru, karet, jabon, sengon dan Petai, atau;
 - b. pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu hutan hak selain dari pelabuhan umum.
- (2) Nota Angkutan Penggunaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, digunakan dalam peredaran kayu hutan hak semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tujuan kecuali IUIPHHK, IPKL, IPKT, dan TPT.
- (3) SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan nota angkutan dan nota angkutan penggunaan sendiri.
- (4) Dokumen angkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan hak dari pelabuhan umum ketempat tujuan pengangkutan nota angkutan atau nota angkutan penggunaan sendiri atau SKAU menggunakan SAP (Surat Angkutan Pengganti) yang diterbitkan pembeli atau pemilik hasil hutan.

Pasal 12

- (1) Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri diterbitkan oleh pemilik hasil hutan hak.
- (2) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan ditempat Hasil Hutan Hak akan diangkut.
- (3) Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur atas nama Bupati Lampung Timur, dengan persyaratan kepala desa/lurah atau perangkat desa/kelurahan tersebut memiliki surat keterangan telah mengikuti pembekalan, pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah VI Lampung.
- (4) Dalam hal Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di Desa tersebut belum ditetapkan sebagai Pejabat Penerbit, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur menunjuk salah satu petugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur yang berkualifikasi Wasganis PHPL, PKBR / sebagai Pejabat Penerbit SKAU.
- (5) Untuk wilayah Desa/Kelurahan atau tetangga Desa/Kelurahan belum tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan penerbit SKAU yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 13

Penerbit Nota Angkutan atau Penerbit Nota Angkutan Penggunaan sendiri atau penerbit SKAU bertanggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik hasil hutan hak.

Pasal 14

- (1) Permohonan penerbitan dokumen SKAU diajukan kepada penerbit SKAU, dengan cara :
 - a. menyampaikan jenis, jumlah batang/bundel/ikat, volume/berat yang akan diangkut;
 - b. menyampaikan asal lokasi dengan melampirkan bukti alas titel/hak atas tanah, dengan menggunakan format Lampiran Peraturan ini.
- (2) Tugas penerbit SKAU adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik yang diajukan pemilik hutan hak.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan hak dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan hak tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas title/hak atas tanah.
- (4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan berupa penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah hasil hutan hak yang akan diangkut.
- (5) Kegiatan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerbit SKAU dibantu oleh pengawas penguji hasil hutan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
- (6) Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam Daftar Kayu Bulat/Kayu Olahan (DKB/DKO) sebagai dasar penerbitan dokumen SKAU dengan menggunakan format Lampiran Peraturan ini.
- (7) Penerbit SKAU selanjutnya menerbitkan SKAU apabila dari hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik telah dinyatakan benar.
- (8) Apabila pada saat proses pemeriksaan fisik sampai dengan diterbitkannya surat keterangan Asal Usul Hasil Hutan Hak menimbulkan biaya, biaya tersebut dibebankan kepada pemilik hasil hutan hak.

Pasal 15

- (1) Penerbit SKAU setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur;
- (2) Pelanggaran penerbitan SKAU atas hasil hutan yang berasal dari luar wilayah Desa/Kelurahan, dikenakan sanksi pencabutan Keputusan Penetapan Penerbit SKAU oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 16

Format Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Surat Angkutan Pengganti (SAP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Pemegang surat keterangan pemanfaatan hasil hutan hak berhak :
 - a. memanfaatkan hasil hutan sesuai dengan surat keterangan yang diberikan;
 - b. mendapatkan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan yang sah;
 - c. mendapatkan pembinaan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemegang surat keterangan penumpukan hasil hutan berhak:
 - a. melakukan penumpukan Hasil Hutan sesuai surat keterangan yang diberikan;
 - b. mendapatkan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan yang sah;
 - c. mendapatkan pembinaan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Pemegang surat keterangan pemanfaatan hasil hutan hak berkewajiban :
 - a. melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain membuat LHP-KB/LHP-KBK/LHP-HHBK, membuat LMKB/LMKBK dan atau LMKO;
 - b. menyampaikan laporan bulanan penatausahaan hasil hutan kepada pejabat yang berwenang;
 - c. menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan untuk masyarakat sebagai akibat dari penggantian kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pemberian surat keterangan pemanfaatan hasil hutan Hak, dengan ketentuan menebang 1 (satu) batang pohon wajib menanam 10 (sepuluh) batang bibit pohon/kayu.
- (2) Pemegang surat keterangan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) berkewajiban :
 - a. melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain LMKB, LMKBK, LMKO, LMHHBK;
 - b. menyampaikan laporan bulanan penatausahaan hasil hutan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- Pemegang surat keterangan pemanfaatan hasil hutan hak dan surat keterangan tempat penampungan terdaftar (TPT) dilarang untuk :
- a. mengalihkan surat keterangan kepada pihak lain;
 - b. mengagunkan surat keterangan kepada pihak lain;
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu/bukan kayu diluar surat keterangan yang diberikan;
 - d. menumpuk kayu diluar lokasi penumpukan atau melebihi volume yang diberikan;
 - e. menumpuk/menerima hasil hutan kayu/bukan kayu yang tidak disertai dokumen yang sah.

Pasal 20

- (1) Terhadap pemegang surat keterangan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban – kewajiban dan larangan dalam peraturan ini dikenakan sanksi berupa :
 - a. penghentian pelayanan administrasi.
 - b. pencabutan surat keterangan yang telah diberikan.
 - c. penyitaan barang bukti yang dianggap illegal oleh penyidik.
 - d. diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi adalah merupakan bagian pembinaan oleh Kepala Dinas yang diberikan setelah 2 (dua) kali peringatan tertulis tidak dipatuhi oleh pemegang surat keterangan.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan hak dan tempat penampungan terdaftar tanpa memiliki surat keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

PERLINDUNGAN ALAM

Pasal 21

Untuk perlindungan alam, setiap orang dilarang melakukan penebangan lahan pada hutan hak disekitar :

- a. tepi waduk atau danau;
- b. tepi mata air dan kiri kanan sungai di daratan rawa;
- c. sempadan kiri kanan tepi sungai;
- d. sempadan kiri kanan tepi anak sungai;
- e. tepi jurang;
- f. sempadan pantai.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap surat keterangan pemanfaatan hasil hutan hak dan surat keterangan tempat penampungan terdaftar dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur;
- (2) Untuk mengetahui kebenaran laporan penerimaan, pengolahan, produksi, pemasaran, pengangkutan dan persediaan hasil hutan dilakukan stock opname di tempat-tempat terjadi mutasi hasil hutan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan pada setiap akhir tahun atau sewaktu – waktu diperlukan atau pada akhir masa berlakunya surat keterangan yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.


Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Agustus 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Agustus 2013

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013, NOMOR 17

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN HASIL
 HUTAN HAK

NOTA ANGKUTAN

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/ Kota :
 Provinsi :

ASAL HASIL HUTAN

Bukti Kepemilikan :
 Nomor :
 Nama Pemilik :
 Alamat Pemilik :
 Tempat Muat :
 Jenis Alat Angkut :

TUJUAN PENGANGKUTAN

Nama Penerima :
 Alamat Penerima :

Nomor	Jenis Hasil Hutan	Jumlah (Batang/ Pcs)	Volume/ berat (m3/kg)	Keterangan
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Catatan :

- Kolom 3 diisi untuk sortimen KB/KBS/KBK/Kayu olahan rakyat/ hasil hutan bukan kayu
- Kolom 4 diisi sesuai dengan satuan ukuran volume atau berat yang digunakan (meter, kubik atau kg)
- Kolom 5 dalam hal nota angkutan pengangkutan lanjutan, diisi asal usul nota angkutan SKAU dan diberi nomor.
- Bukti kepemilikan diisi: SHM/Girik/Leter C/HGU/ Hak Pakai yang diakui BPN

Dalam hal KB dan KBS dikirim ke IUIUIPHHK/IPKT/TPT, kolom ini wajib diisi oleh GANIS- PHPL / P3KB.

1. Nama GANIS-PHPL/ P3KB :
 2. Nomor Register :
 3. Nota Angkutan diterima tgl. :
 4. Nota Angkutan dimatikan tgl. :
 5. Stempel/cap : "TELAH DIMATIKAN"

6. Pemeriksaan fisik KB : Tgl. s/d tgl.
 7. Tanda Tangan :

Pemilik Kayu

Lembar :

- Lembar ke- 1 : Arsip Penerima
- Lembar ke- 2 : Kepala Dinas Kabupaten/ Kota
- Lembar ke- 3 : Pemilik Hasil Hutan
- Lembar ke- 4 : Kepala Dinas Provinsi
- Lembar ke- 5 : Kepala Balai
- Lembar ke- 6 : Arsip Penerbit

NOTA ANGKUTAN PENGGUNAAN SENDIRI

ASAL HASIL HUTAN

**TUJUAN PENGGUNAAN
(SENDIRI/ FASILITAS UMUM*)**

Nama Pemilik :
.....

Tujuan Penggunaan :

Desa :
.....

Alamat Penggunaan :

Kecamatan/ Kab/ Kota :

Provinsi :

Bukti Alas Titel :

HASIL HUTAN YANG DIANGKUT :

Jenis :

Jumlah Batang:

Volume/ Berat:

.....

Pemilik Kayu

.....

Catatan :

1. Dokumen ini tidak berlaku untuk pengangkutan ke UIPHHK, IPKI, IPKT dan TPT
2. Dokumen ini dapat dibuat dan diisi dengan tulisan tangan

Contoh format permohonan penerbitan SKAU

Kepada Yth. :

Pejabat Penerbit SKAU

Di –

Tempat

Memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : Pada Pasal dinyatakan, bahwa pemilik hasil hutan hak, wajib mengajukan permohonan penerbitan dokumen SKAU. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Nama Pemilik :
2. Bukti Identitas : KTP /
3. Bukti Legalitas Tanah : Sertifikat/ Leter C/ Girik
4. Telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari :
 - a. Jenis Kayu :
 - b. Jumlah Batang :
 - c. Volume :
5. Akan diangkat/ dijual dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jenis Kayu :
 - b. Jumlah Batang :batang
 - c. Volume :m3
 - d. Tujuan Pengangkutan :

Apabila asal usul hasil hutan tersebut, ternyata tidak sesuai dengan asal lokasi tebangan, maka isi dokumen SKAU menjadi tanggung jawab kami selaku pemilik hasil hutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

.....,20....

Pemohon,

.....

Nomor Urut :

SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)
(KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK)
Berlaku selama Hari, dari tanggals/d

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/ Kota :
Provinsi :

ASAL HASIL HUTAN

Bukti Kepemilikan :
Nomor :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Tempat Muat :
Jenis Alat Angkut :

TUJUAN PENGANGKUTAN

Nama Penerima :
Alamat Penerima :
.....
.....
.....

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah (Batang/ Pcs)	Volume (m3)	Keterangan
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Catatan :

- Kolom 3 diisi khusus untuk sortimen kayu bulat/ kayu olahan rakyat
- Bukti kepemilikan diisi: SHM/ Girik/ Leter C/ HGU/ Hak Pakai yang diakui BPN

Dalam hal KB dan KBS dikirim ke IUIUIPHHK/IPKT/TPT, kolom ini wajib diisi oleh GANIS- PHPL / P3KB.

1. Nama GANIS-PHPL/ P3KB :
2. Nomor Register :
3. Nota Angkutan diterima tgl. :
4. Nota Angkutan dimatikan tgl. :
5. Stempel/cap : "TELAH DIMATIKAN"
6. Pemeriksaan fisik KB : Tgl. s/d tgl.
7. Tanda Tangan :

.....
Penerbit

.....

- Lembar ke- 1 : Arsip Penerima
- Lembar ke- 2 : Kepala Dinas Kabupaten/ Kota
- Lembar ke- 3 : Pemilik Hasil Hutan
- Lembar ke- 4 : Kepala Dinas Provinsi
- Lembar ke- 5 : Kepala Balai
- Lembar ke- 6 : Arsip Penerbit

Lembar :

Nomor Seri :
Provinsi :

**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

SURAT ANGKUTAN PENGGANTI (SAP)

NOMOR URUT PENERBITAN

HANYA BERLAKU UNTUK 1 (SATU) KALI PENGANGKUTAN

I. DOKUMEN ASAL

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama Dokumen Asal : | 2. Tujuan |
| a. Nomor Seri : | a. Nama Perusahaan : |
| b. Tanggal : | b. Alamat Lengkap : |
| c. Nama Perusahaan : | |
| d. Jenis Alat Angkut : | 3. Hasil Hutan Yang Diangkut |
| e. Provinsi : | a. Jenis Hasil Hutan : |
| f. Kabupaten/ Kota : | b. Jml. btg/kpg/ikat/bdl : |

II. ALAT ANGKUT PENGGANTI

- Nama :
- Identitas Alat Angkut :
- Nama Pengemudi :
- Hasil Hutan yang diangkut sebagai berikut :

No	No. Batang	Jenis Hasil Hutan	Jumlah	Jumlah	Ukuran		M3/ton	Ket
			Btg/kpg	Bdl/ikat	Panjang	Diameter		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

- Jumlah komulatif hasil hutan sampai dengan penerbitan Surat Angkutan Pengganti Nomor Seri ini.
 - Jumlah Btg/ Kpg :
 - Jumlah Bundel/ Ikat :
 - Volume/ Berat :m3/ton

III. SISA DI PELABUHAN DALAM PENERBITAN SURAT ANGKUTAN PENGGANTI

- Jumlah Btg/ Kpg :
- Jumlah Bundel/ Ikat :
- Volume/ Berat :m3/ton

Diterima Oleh
PT/CV/UD.
Pada Tanggal :


.....20.....
Penerbit

.....
Jabatan

.....
Reg. No.

Catatan :
Kolom nomor 2,6 dan 7 hanya diisi apabila yang diangkut adalah KB/ KBS
Kolom 5 hanya diisi apabila yang diangkut adalah kayu olahan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN